

PERAN CAMAT DALAM MENUNJANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN MADIDIR¹

Oleh : Billdy Sondakh²

ABSTRAK

Perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang mengatur pemerintahan kecamatan, dibawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah, camat sebagai penguasa tunggal tunggal pemerintahan kecamatan, administrator pemerintahan, administrator kemasyarakatan dan administrator pembangunan hanya sebuah nama pada waktu itu, kenyataanya wewenang yang diberikan hanya sebagai coordinator pemerintahan daerah. Dibawah UU No. 32 Tahun 2004 lebih jelas adalah coordinator penyenggaraan pemerintahan daerah.

Peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan masih tetap melalui Musrembang Kecamatan.

Kata Kunci : Kemampuan Koordinasi

PENDAHULUAN

Peranan camat dalam proses pembangunan dikecamatan Madidir diharapkan oleh masyarakat dapat berfungsi sebagaimana mestinya, untuk mewujudkan tujuan pembangunan meningkatkan kesejahteraan. Harapan masyarakat ini keberhasilannya tergantung pada kompetensi diri camat dan wewenang camat sebagai koordinator pemerintahan daerah dikecamatan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditinjau menurut perundang-undangan yang berlaku telah terjadi perubahan kewenangan camat yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Kedudukan camat bukan lagi sebagai kepala wilayah kecamatan unsur pemerintah pusat yang berada didaerah dan penguasa tunggal wilayah kecamatan, dan camat tidak lagi berfungsi sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (seperti pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah). Bahwa sejak berlakunya undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kedudukan camat menjadi perangkat daerah Kabupaten/Kota, dan Camat menjadi pelaksana urusan pemerintahan yang didelegasi oleh Bupati/Walikota dan sebagai koordinator tugas umum pemerintahan. Di dalam pasal 126 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan sebagai berikut: Kecamatan sebagaimana yang dimasud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian otonomi daerah. Dan pada ayat (3) dinyatakan sebagai koordinator urusan pemerintahan umum yang meliputi pemberdayaan masyarakat, ketentraman,

¹ Merupakan Skripsi Penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

penegakan perundangan, pemeliharaan fasilitas umum, membina desa dan kelurahan. Jadi kedudukan Camat menjadi perangkat daerah melaksanakan tugas yang diserahkan dan tugas urusan pemerintahan umum.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah penelitian ini maka dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana peranan Camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di kecamatan Madidir ?

Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dikecamatan Madidir.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bagi ilmu politik, hasil penelitian dapat digunakan untuk memecahkan masalah sikap dan perilaku pejabat publik dalam peranan menjalankan tugas dan fungsinya menonjolkan pencitraan diri tanpa bukti nyata mengaku diri telah membangun untuk kesejahteraan rakyat. Dan manfaat penelitian secara praktis temuan penelitian dapat meluruskan kembali arah pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang sesungguhnya nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Peran

Konsep peran yang mengacu pada arti dan makna rangkaian karakteristik kinerja pemerintah digunakan oleh akademisi ilmu politik dan politisi dalam menganalisa nilai keberhasilan atau kegagalan fungsi dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Kata peran dalam pengertian bahasa Indonesia (Kamus Besar Bahasa Indonesia DIKBUD. 1993, hal.667) selengkapnya adalah sebagai berikut :

- **peran** seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat; **peranan** bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan; **pemeranan** proses, cara, perbuatan memahami perilaku yang diharapkan dan berkaitan dengan kedudukan seseorang.
- **peran** balok yang menghubungkan tiang-tiang rumah disebelah atas, tempat kasau-kasau bertumpu.

Berdasarkan pengertian peranan tersebut diatas maka peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan yang dimainkan oleh seseorang sesuai aturan main, cara, proses, perbuatan yang diharapkan menurut kedudukannya dalam masyarakat. Dengan konsep peranan ini tugas utama kedudukan seseorang dalam masyarakat dapat diurai sebagaimana tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Konsep Pembangunan

Pembangunan merupakan kata kunci dalam memecahkan dan menilai masalah-masalah yang berhubungan dengan kemajuan atau keterbelakangan

masyarakat suatu Negara, Daerah, Kecamatan, Desa, Kelurahan dan sebagainya. Keterbelakangan ditandai oleh jumlah kemiskinan, jumlah pengangguran, kebodohan, budaya malas, Negara korup, stabilitas politik buruk, primitive, konflik sosial, hidup melarat, dan disebut Negara miskin atau Negara terbelakang atau Negara berkembang. Kemajuan suatu bangsa ditandai oleh kelimpahan ekonomi, pemilikan teknologi moderen, politik stabil, aman dan sejahtera, hidup bahagia, disebut Negara kaya atau Negara maju, Jan-Erik Lane, 1994.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu sedara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi (Djam'an Satori, 2011).

Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah peran Camat dalam pembangunan. Peran Camat dipandang sebagai suatu kewajiban formal, yang ditunjukkan oleh kewenangan Camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya menunjang keberhasilan pembangunan.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di kecamatan Madidir kota Bitung

Jenis Data Penelitian

Jenis data yang diungkap dalam penelitian ini adalah yang bersifat skematik, narasi, uraian, dan data dari informan baik lisan maupun lisan serta data dari dokumen yang tertulis, pelaku atau subyek yang diamati, (Moleong, 2001).

Sumber Data Penelitian

Sebagai Instrumen kunci, saya berbaur dalam melakukan obsevasi dengan informan, yaitu: Camat Madidir, staf sekcam, unsure SKPD yang terkait, tokoh masyarakat dan dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

Perolehan data penelitian yang luas serta mendalam, maka upaya yang dilakukan adalah observasi partisipasi, wawancara mendalam dengan berpedoman pada aucuan yang bersifat terbuka dan terstruktur, studi dokumen yang menjadi bukti penelitian dengan standar kualitatif tidak reaktif.

Teknik analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif naratif , teknis ini menurut (Milles dan Houberman, 2001), diterapkan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Camat Kecamatan Madidir Dalam Mencapai Tujuan Pembangunan

Hasil penelitian peranan Camat Madidir dalam menunjang pembangunan dikecamatan madidir kota Bitung, dilihat dari pengaruh tugas dan fungsinya. Atas perubahan kedudukanya dari penguasa tunggal aparat pusat dikecamatan (dibawah UU No.5/1974 Ttg Pemerintahan daerah), menjadi Koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah Walikota/Bupati (dibawah UU No.32/2004 Ttg Pemerintahan daerah), menunjukkan kenyataan tidak terdapat perubahan yang signifikan. Sebelumnya disebut sebagai penguasa tunggal dalam administrator pemerintahan, administrator kemasyarakatan dan administrator pembangunan hanya sebuah nama, karena dalam kenyataannya otoritas atau wewenang yang diberikan hanya sebatas fungsi koordinator. Perbedaannya sekarang lebih tegas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peranan camat yang dapat diharapkan masyarakat untuk menunjang pembangunan ditingkat kecamatan, tetap seperti dulu, melalui MUSREMBANG (Musyawarah Rencana Pembangunan) Kecamatan. Masyarakat mengajukan usul pembangunan ekonomi melalui musrembang kemudian diusulkan oleh Camat kepada Pemerintah kota/daerah. Berhasil tidaknya usulan tergantung dari pada kemampuan koordinasi Camat.

B. Pembahasan Peran Camat kecamatan Madidir Dalam Pembangunan

Dalam hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa Camat kecamatan madidir dalam tahun anggaran 2015 saat penelitian ini berlangsung, Camat Junita Wauran SH telah berperan sesuai dengan kewenangan Camat di terima melalui pelimpahan wewenang dari Walikota Bitung, yang kemudian menjadi tugas dan fungsi Camat yang rinciannya jelas dan tegas dalam peraturan Walikota bitung No. 50/2008 tentang tugas dan fungsi serta tata kerja aparatur negara.

Peranan camat dalam menunjang keberhasilan pembangunan dikecamatan madidir membangun sarana infrastuktur tergantung pada proses administrasi menurut tugas dan fungsi tata kerja dan hubungan camat dengan badan perencanaan kota, satuan kerja pemerintah Walikota dan Dewan kota Bitung.

Hasil wawancara dengan camat kecamatan madidir sebagai informan kunci dalam penelitian ini sebagai berikut: Pejabat Negara saat ini disebut berhasil oleh rakyat apabila ada bukti kinerja, apa yang camat bangun?

Saya melihat dari kebutuhan-kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat seperti;

- Prasarana jalan
- Gang-gang / Jalan kecil
- Saluran air
- Kebersihan lingkungan

- Tempat-tempat sampah
- Paving-paving blok
- Kantor lurah Kadoodan

PENUTUP

Kesimpulan

Tidak terdapat perubahan yang signifikan fungsi Camat dalam menuju keberhasilan pembangunan, baik dibawah UU No. 5/74 dan yang baru UU No.32/2004. Keberhasilan Camat tetap pada kemampuan mengkoordinasi usulan pembangunan ekonomi, hasil musrembang kecamatan.

Saran

1. Camat sebagai pimpinan di kecamatan agar mampu meningkatkan pelayanan kerja kepada masyarakat dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dan lebih mengawasi atau memberikan pengetahuan pembinaan kepada pegawai dan bawahan yang ada di setiap kelurahan.
2. Agar Camat dapat bekerja sama juga dengan anggota DPRD daerah pilihan kecamatan Madidir. Untuk mengaspirasikan semua keperluan dan kebutuhan masyarakat.
3. Lebih aktif bertemu dengan masyarakat dan mendengar usulan-usulan yang diperlukan oleh masyarakat kecamatan madidir.

DAFTAR PUSTAKA

- Carlton, dkk, 1993, Ilmu Politik, Raja Wali Pers , Jakarta
- Erwan Agus P., 2011, Metode Penelitian Kuantitatif umtuk Adminisrtasi Publik, Gava Media , Jakarta.
- Harold Koonz & Cyrill O'Donnell, 1983, Principles Of Management, Balai Lektur Mahasiswa, Bandung.
- Jan-Erik Lane, dkk, Ekonomi Politik Komparatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanif Nurcholis, 2011, Pertumbuhan dan Penyenggaraan Pemerintahan Desa, Erlangga, Jakarta
- Inu Kencana,2009, Pengantar Ilmu Pemerintahan, Rafika, Bandung.
- Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Rosda Karya, Bandung.
- Milles A., & Houberman, 2001, Metode Penelitian Kualitatif, Gramedia Utama, Jakarta.
- Moleong, L. 2000, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Remaja, Bandung.
- Munasef, 1985, Sistem Pemerintahan Indonesia, Gunung Agung , Jakarta.
- Wastiono Sadu, 2009, Organisasi Pemerintahan Kecamatan, Fokus Media Bandung.
- Jam'an Satori.2001, Metodologi Penelitian Kualitatif, Afabeta, Bandung.
- Taliziduhu, 1985, Metodologi Pemerintahan Idonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Undang-Undang Dasar Negara Republik INDONERIA Tahun 1945, 2010, Permta,
Jakarta.

Undang-Undang Pemeritahan Daerah, 2010, Ctra Wacana, Jakarta.
Himpunan Perundang-undangan Tentang Kecamatan, Fokusmedia, Bandung.